

Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Harus Siap Hadapi Omnibus Law



dictio.id

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin berpendapat, produk hukum daerah atau peraturan daerah (Perda) harus siap menghadapi “Omnibus Law” yaitu undang-undang dengan materi yang mengandung multisektor.

"Undang Undang (UU) dengan materi mengandung multisektor itu nanti dapat merivisi, bahkan mencabut ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan lain, termasuk Perda," ujarnya di Banjarmasin, Rabu (18/12).

"Rancangan Undang Undang (RUU) dengan materi mengandung multisektor atau Omnibus Law tersebut kini sedang dalam pembahasan DPR RI," lanjut politikus muda PDI Perjuangan yang bergelar sarjana ekonomi itu.

Ia menjelaskan, penerapan Omnibus Law itu sendiri bertujuan menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih, baik pada tataran peraturan perundang-undangan di bawah UU sampai peraturan pemerintah daerah di bawahnya.

Menurut dia, penerapan Omnibus Law bagi pemerintah pusat sebagai bentuk upaya percepatan penyelesaian, penyelarasan dan guna memperkuat perekonomian nasional.

Ia menambahkan, substansi Omnibus Law sendiri pada sektor ekonomi mencakup investasi, perpajakan dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai fokus utama juga berkaitan dengan Pemda khususnya pada perizinan di daerah.

Karena itu pula, mantan anggota DPRD Tanbu tersebut mengharapkan, agar Pemda dalam hal ini pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel melalui Biro Hukum dapat melakukan inventarisasi Perda baik yang berkenaan apa yang sedang dirancang dan dibahas pemerintah pusat.

"Inventarisasi Perda itu penting, agar ke depan ketika RUU Omnibus Law disahkan, Pemprov dan DPRD Kalsel dengan segala kemungkinan sudah siap melakukan deregulasi¹ Perda," imbuhnya.

Sumber Berita:

www.antaraneews.com, *Legislator: Perda Kalsel Harus Siap Hadapi “Omnibus Law”*, Rabu, 18 Desember 2019.

www.gesuri.id, *Perda di Kalsel Harus Siap Hadapi “Omnibus Law”*, Rabu, 18 Desember 2019.

Catatan:

Pengertian *Omnibus Law*

Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Istilah hukum tersebut belakangan ini sedang marak di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun *omnibus law* yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Rizky Argama, bukan hanya Indonesia yang akan menerapkan *omnibus law*, melainkan sudah ada sejumlah negara yang menerapkannya sebagai strategi untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih.

Omnibus law juga dikenal dengan *omnibus bill*. Konsep ini sering digunakan di Negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Secara proses pembuatan, pakar hukum menyebut bahwa tidak ada perbedaan dengan proses pembuatan UU pada umumnya. Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait.

(sumber: <https://www.wartaekonomi.co.id/read260634/apa-itu-omnibus-law.html>)

¹ **Deregulasi** adalah proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara, biasanya regulasi yang berhubungan dengan ruang lingkup ekonomi.